

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum empiris adalah menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum dalam masyarakat yang berfokus terhadap perilaku individu atau masyarakat atau organisasi yang berkaitan dengan berlakunya hukum. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang dilihat dari perilaku manusia yang bisa didapat dari wawancara maupun pengamatan langsung. Perilaku yang berupa kesenjangan antara teori dan realitanya ataupun sebaliknya

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu diberlakukan dimasyarakat.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti langsung berinteraksi dengan subjek yang berada di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri, hasil datanya berupa deskripsi dari subjek yang diwawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah peneliti akan turun langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan informan.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dari informan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data, penyimpul data dari informan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber mengenai bagaimana praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska, Kios Buah Makmur Jaya, Kios Buah Sido Luhur, dan Tri Buah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri. Lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, karena terdapat objek penelitian didalamnya. Peneliti juga membandingkan dengan Kios lain yaitu di Kios Buah Makmur Jaya, Kios Buah Sido Luhur, dan Tri Buah.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian hukum empiris yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang dieliti, pelaku yang bisa memberikan informasi.⁴⁷ Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara wawancara dan observasi kepada penjual buah di Kios Buah Diska JL. A. Yani Kuwak Kediri, Kios Buah Makmur Jaya, Kios Buah Sido Luhur, dan Tri Buah.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui sumber lain.⁴⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, dan internet.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra.⁴⁹ Observasi digunakan untuk melihat kondisi lingkungan serta melihat secara langsung bagaimana praktik jual beli parcel buah di Kios Buah Diska di JL. A. Yani Kuwak Kediri. Observasi dilakukan untuk menyamakan antara hasil wawancara dan observasi dan melihat secara langsung kenyataan yang tidak bisa dijelaskan saat wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dengan bertanya secara langsung ke responden atau informan.⁵⁰ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan. Wawancara bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih

⁴⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 148.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

terbuka. Penulis akan melakukan wawancara kepada informan. Narasumber akan dimintai informasi mengenai permasalahan yang berkaitan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penjual buah di Kios Buah Diska mengenai praktik jual beli parcel buah yang dipajang di depan kios. Dan kios buah lain sebagai pembanding yaitu Kios Buah Makmur Jaya, Kios Buah Sido Luhur, dan Tri Buah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah mengumpulkan, memilih, dan mengolah informasi dengan bentuk memotret, merekam atau mentranskrip hasil rekaman sebagai data pendukung penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum empiris menggunakan model Miles dan Heberman, Berikut tahap analisis data:⁵¹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari penelitian lapangan. Reduksi data artinya merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 170.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah susunan kumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

3. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan adalah memaparkan hasil dari temuan penelitian yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli parcel buah di Kios Buah Diska secara singkat dan jelas.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian hukum empiris peneliti menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵² Triangulasi adalah Membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, yaitu Peneliti Menggunakan informan lain jika ragu dengan informan yang satunya. Bisa juga dengan pengecekan data yang diperoleh dari dokumentasi keakuratannya bisa dicek dengan wawancara dan observasi.

Teknik triangulasi dibedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.⁵³ Triangulasi sumber adalah mengecek data melalui berbagai sumber yang didapat. Triangulasi teknik adalah mengecek data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, jika teknik ini menghasilkan data yang berbeda maka bisa

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 162.

didiskusikan dengan sumber data yang bersangkutan apakah data yang dianggap benar. Triangulasi waktu adalah pengecekan ulang data di lain waktu, hasil wawancara pada waktu itu jika diulang pada lain waktu bisa berbeda